



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana **Anak** dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Anak** :

Nama lengkap : **DODI IRAWAN ALIAS DODI**
Tempat lahir : Dusun Darma Sabe Dasan – Lombok Barat
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 01 November 2001
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Darma Saba Dasan Desa Keru Kecamatan Narmada
Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 1 Narmada
Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan, akan tetapi di titipkan di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram ;

- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum FARIZAL PRANATA BAHRI, S.H., GIRAS GENTA TWIKRAMA., SH., dan HAMDANI, S.H., Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum di Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA-NTB) beralamat di Kantor Jalan Indrakila No. 08 (eks. Jalan Kesehatan I) Pajang Timur, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 224/P.K/LPA.NTB/XII/2017, tertanggal 4 Desember 2017;
- Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram, yang bernama I PANDE KETUT ARYA YARSITA dan orang tuanya yakni ROSIADI dan SRI HANDAYANI;

Halaman 1 dari 24 Halaman – Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak didampingi pula oleh Pekerja Sosial Fungsional Muda dari Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram, MANGU MATHEUS S, S.T.;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Mataram;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr., tanggal 20 November 2017, tentang Penunjukkan Hakim **Anak**;
- Penetapan Hakim Nomor : 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr tanggal 20 November 2017 tentang Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Mataram dengan No. Register LITMAS : I.B/83/2017 tanggal 16 Juni 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan **Anak** pendapat dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan **Anak** tanggapan dari orang tua **Anak** dan masukan dari Pekerja Sosial Fungsional Muda dari Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram atas **Anak**;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Dodi Irawan Alias Dodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Dodi Irawan Alias Dodi dengan pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga pada Kementerian Sosial Republik Indonesia Cq. Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan subsidiair

Halaman 2 dari 24 Halaman – Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pelatihan kerja dalam lembaga pada Kementerian Sosial Republik Indonesia Cq. Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram selama 3 (tiga) bulan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream motif bunga;
- 1 (satu) buah celana legging warna hitam dengan langsung rok warna cokelat titik hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru terdapat 2 (dua) kantong depan;

Dikembalikan kepada Anak korban Tutik Handayani alias Tutik

- 1 (satu) buah tikar terbuat dari anyaman pandan warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna biru hitam dengan nomor Polisi DR 4344 BN.

Dikembalikan kepada Anak Dodi Irawan alias Dodi

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Anak** yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa **Anak** mohon keringanan hukuman oleh karena mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, sementara Penasihat Hukum **Anak** menyampaikan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal yang termuat dalam surat dakwaan, dan bahwa **Anak** telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta masih bersekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Anak** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan **Anak** serta Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Anak** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Anak **Dodi Irawan alias Dodi** pada hari Minggu tanggal tanggal yang tidak diingat pada bulan Mei 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak (Tutik Handayani alias Tuti berdasarkan kartu keluarga saat ini berumur 11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah diuraikan diatas Anak korban Tutik Handayani alias Tuti sedang bermain di rumah Anak Saksi Herlindayani, kemudian datang Anak Dodi Irawan alias Dodi memanggil Anak Korban meminta Anak Korban untuk pergi kesamping rumah Anak Saksi Herlindayanti dan memaksa Anak Korban untuk naik ke sepeda motor Anak Dodi Irawan alias Dodi dengan mengatakan “Ayo Naik, kalau ndak mau awas aja”, mendengar kata-kata Anak Dodi Irawan, Anak Korban merasa takut dan kemudian Anak korban menuruti kata-kata Anak Dodi Irawan alias Dodi, selanjutnya Anak Korban dibawa oleh Anak Dodi Irawan alias Dodi ke daerah di daerah Dusun Kumbi dan Anak Dodi Irawan alias Dodi memarkir sepeda motor di halaman sebuah TK yang Anak Korban tidak ketahui, kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi menarik paksa tangan kanan Anak Korban

Halaman 4 dari 24 Halaman – Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turun dari sepeda motor dengan mengatakan “Ayo turun, masuk ke dalam rumah”, selanjutnya Anak Dodi Irawan alias Dodi membuka pintu rumah tersebut dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut, setelah itu Anak Dodi Irawan alias Dodi memaksa Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Kalau kamu tidak mau saya diamin kamu disini ndak saya antar pulang dan saya bunuh kamu” dan memaksa membuka kancing baju sehingga kancing baju Anak korban terbuka semua serta membuka paksa celana Anak korban yang saat itu duduk bersila, selanjutnya Anak Dodi Irawan alias Dodi menarik kaki Anak Korban dan memaksa membuka celana dalam Anak Korban.

Bahwa setelah pakaian Anak Korban terlepas dari badan kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi membuka celananya sendiri, selanjutnya menyuruh Anak Korban tidur dengan menekan kedua bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menyuruh menekuk lutut kaki Anak korban, kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi duduk bertumpu dengan lutut di depan Anak Korban dan Anak Dodi Irawan alias Dodi memasukkan kemaluan Anak Dodi Irawan alias Dodi ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan Anak Dodi Irawan alias Dodi memainkan kemaluannya dengan cara memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya tiba-tiba Anak Dodi Irawan alias Dodi mendiamkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada cairan yang mengalir di dalam kemaluannya, kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi mengatakan “Gimana rasanya” dan Anak korban mengatakan “Sakit”, selanjutnya Anak Dodi Irawan alias Dodi mengantar Anak Korban kembali namun Anak Dodi Irawan alias Dodi menurunkan Anak Korban di pinggir jalan.

Bahwa akibat perbuatan Anak Dodi Irawan alias Dodi, Anak Korban mengalami luka robek pada kemaluannya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 5 dari 24 Halaman – Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sket/Ver/169/V/2017/Rumkit atas nama Tutik Handayani tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Isnati Setia Ningrum dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alat Kelamin : Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam satu, lima, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Korban TUTIK HANDAYANI Alias TUTIK, di bawah tidak disumpah (usia 11 tahun) ;
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Anak Dodi Irawan alias Dodi, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar Pukul 15.00 Wta yang bertempat di Dalam Kamar sebuah Rumah di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa pada awalnya Anak korban sedang bermain di rumah Linda kemudian datang Anak (Dodi Irawan alias Dodi) memaksa Anak korban untuk naik ke Motor kata Anak (Dodi Irawan alias Dodi) akan mengajak Anak korban ke tempat air terjun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban diajak oleh Anak (Dodi Irawan alias Dodi) ke sebuah rumah;
- Bahwa Anak korban tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Anak korban ditarik dan dipaksa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Anak (Dodi Irawan alias Dodi) mendorong Anak korban sampai Anak korban posisi tertidur dan kedua bahu Anak korban ditahan oleh Anak (Dodi Irawan alias Dodi) dengan tangan Anak (Dodi Irawan alias Dodi) dan kedua kaki Anak korban di tekuk;
- Bahwa Anak (Dodi Irawan alias Dodi) membuka pakaian Anak korban;
- Bahwa Anak (Dodi Irawan alias Dodi) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak korban sempat berontak namun Anak (Dodi Irawan alias Dodi) mengancam Anak korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau saya diamin kamu disini ndak saya antar pulang” dan mengancam akan membunuh Anak korban;
- Bahwa Anak korban diantar pulang ke rumah Linda dan sampai rumah sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa Linda mengetahui jika Anak korban diajak oleh Anak (Dodi Irawan alias Dodi) tetapi Linda mengetahui kalau Anak korban akan disetubuhi;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian adalah milik Anak korban, sedangkan tikar benar yang digunakan sebagai alas dan sepeda motor adalah yang digunakan Anak (Dodi Irawan alias Dodi) waktu membonceng Anak korban;

Atas keterangan Saksi, **Anak** berkeberatan dan menyatakan tidak benar, dimana yang tidak benar adalah Anak (Dodi Irawan alias Dodi) mengancam membunuh Anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAMIUN**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Anak (Dodi Irawan alias Dodi) terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban adalah Anak saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Kumbi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Anak korban pergi, kemudian Saksi bertanya kepada kakak Saksi korban dan katanya Anak korban keluar sebentar;
- Bahwa pada saat itu Anak korban minta dijemput dirumah temannya, kemudian di jemput oleh pamannya dan langsung di ajak ke Praya ke tempat ibu Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak cerita kepada saksi;
- Bahwa ketika Anak korban dibawa ke rumah neneknya di praya, Anak korban baru merasakan sakit;
- Bahwa menurut Anak korban, Anak korban diajak ke sebuah rumah, kemudian dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak (Dodi Irawan alias Dodi), jika tidak mau Anak korban diancam Anak (Dodi Irawan alias Dodi) akan di bunuh;
- Bahwa Saksi bertanya apakah Anak korban sakit karena wajah Anak korban pucat, setelah ditanya-tanya oleh Saksi dan ibunya Anak korban kemudian cerita;
- Bahwa setelah Anak korban cerita, Saksi bertemu dengan orang tua Anak (Dodi Irawan alias Dodi), awalnya Anak (Dodi Irawan alias Dodi) tidak mengakui namun setelah 3 (tiga) hari Anak (Dodi Irawan alias Dodi) baru mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak korban telah bekerja namun Saksi baru mengetahui Anak korban kerja setelah ada kejadian yang dialami Anak korban;

Halaman 8 dari 24 Halaman – Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pakaian adalah milik Anak korban;

Atas keterangan Saksi, **Anak** berkeberatan dan menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa Anak (Dodi Irawan alias Dodi) tidak pernah mengancam akan membunuh Anak korban.

3. Anak Saksi **MUHAMMAD SAEFUDIN Als SAEF**, didepan persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan persetubuhan yang diduga dilakukan oleh Anak (Dodi Irawan alias Dodi) terhadap Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Kumbi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak (Dodi Irawan alias Dodi) karena merupakan teman sejak kecil, dengan Anak korban, Anak Saksi kenal kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Anak korban Tutik berpacaran dengan Anak (Dodi Irawan alias Dodi);
- Bahwa Anak Saksi dihampiri oleh Anak (Dodi Irawan alias Dodi) pada saat duduk diteras rumahnya, pada saat itu Anak (Dodi Irawan alias Dodi) sendiri menggunakan motor;
- Bahwa Anak (Dodi Irawan alias Dodi) pada saat sudah meminjam kunci dan naik motor sempat mengatakan kepada Saksi "saya mau ngancot ke bawah";
- Bahwa terdakwa meminjam kunci rumah rumah nenek saksi;
- Bahwa pada saat Anak (Dodi Irawan alias Dodi) masuk ke dalam rumah nenek Anak saksi, Anak Saksi melihat Anak (Dodi Irawan alias Dodi) masuk bersama Anak korban ke dalam rumah.
- Bahwa setelah selesai, Anak (Dodi Irawan alias Dodi) bersama Anak korban pergi meninggalkan Saksi dan saat itu melihat Anak korban wajahnya lelah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak (Dodi Irawan alias Dodi) meminjam kunci kurang lebih selama 2 (dua) jam.
- Bahwa ketika Anak Saksi membersihkan kamar yang dipinjam Anak (Dodi Irawan alias Dodi), Anak Saksi melihat bercak darah ditikar, dan Anak saksipun membersihkannya takut di ketahui oleh nenek Anak saksi.
- Bahwa pada saat kejadian nenek Saksi sedang tidur di kamar lain.

Atas keterangan Saksi, **Anak** membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak DODI IRAWAN** tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya selanjutnya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak korban;
- Bahwa Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2017 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sebuah kamar di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Anak menjemput Anak korban ketika sedang bermain dengan Linda;
- Bahwa Anak mendorong Anak korban pada saat akan melakukan persetubuhan dan mengancam Anak korban tidak akan mengantar Anak korban, dan tidak pernah mengancam akan membunuh;
- Bahwa Anak pergi ke rumah Anak Saksi Saef untuk meminjam kunci rumah;
- Bahwa pada saat meminjam kunci ke Anak Saksi Saef, Anak pergi sendiri sedangkan Anak korban Anak turunkan di depan TK dekat dengan rumah Saksi Saef;
- Bahwa setelah medapat pinjaman kunci kemudian Anak menjemput Anak korban dan mengajak Anak korban ke rumah nenek Anak Saksi Saef;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak korban duduk bersila kemudian mendorong Anak korban sampai posisi tertidur dan mengancam kalau tidak mau Anak tidak akan mengantar Anak korban pulang;
- Bahwa sebelumnya Anak menggelar tikar yang memang sudah ada di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Anak membuka pakaian dan celana dalam Anak korban kemudian Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak korban.
- Bahwa saat itu Anak korban mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian adalah benar milik Anak korban, tikar benar yang digunakan alas pada saat kejadian dan sepeda motor benar yang digunakan Anak pada saat menjemput Anak korban;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;
- Bahwa Anak masih aktif sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari **Anak** yang bernama ROSIADI dan SRI HANDAYANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Anak** dalam keseharian berperilaku baik;
- Bahwa **Anak** tidak pernah mempunyai catatan kriminal sebelumnya;
- Bahwa **Anak** berhadapan dengan hukum karena terpengaruh lingkungan dan hal berbau pornografi;
- Bahwa orang tua **Anak** sanggup memperhatikan kehidupan dan pergaulan **Anak** dikemudian hari dan menyatakan tetap akan sanggup mendidik dan merawat **Anak** serta memantau pergaulannya sebagai **Anak**;

Halaman 11 dari 24 Halaman – Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream motif bunga;
- 1 (satu) buah celana legging warna hitam dengan langsung rok warna cokelat titik hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru terdapat 2 (dua) kantong depan;
- 1 (satu) buah tikar terbuat dari anyaman pandan warna coklat;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna biru hitam dengan nomor Polisi DR 4344 BN;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan **Anak** dan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan **Anak** dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Anak Dodi Irawan alias Dodi** pada hari Minggu tanggal tanggal yang tidak diingat pada bulan Mei 2017 di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak (Tutik Handayani alias Tuti berdasarkan kartu keluarga saat ini berumur 11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya ;
- Bahwa pada awalnya Anak korban Tutik Handayani alias Tuti sedang bermain di rumah Anak Saksi Herlindayani, kemudian datang Anak Dodi Irawan alias Dodi memanggil Anak Korban meminta Anak Korban untuk pergi kesamping rumah Anak Saksi Herlindayani ;
- Bahwa Anak Dodi Irawan memaksa Anak Korban untuk naik ke sepeda motor Anak Dodi Irawan alias Dodi dengan mengatakan “Ayo Naik, kalau ndak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awas aja", mendengar kata-kata Anak Dodi Irawan, Anak Korban merasa takut

dan kemudian Anak korban menuruti kata-kata Anak Dodi Irawan alias Dodi;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa oleh Anak Dodi Irawan alias Dodi ke

daerah di daerah Dusun Kumbi dan Anak Dodi Irawan alias Dodi memarkir

sepeda motor di halaman sebuah TK yang Anak Korban tidak ketahui;

- Bahwa kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi menarik paksa tangan kanan

Anak Korban untuk turun dari sepeda motor dengan mengatakan "Ayo turun,

masuk ke dalam rumah", selanjutnya Anak Dodi Irawan alias Dodi membuka

pintu rumah tersebut dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan

menutup kembali pintu rumah tersebut;

- Bahwa setelah itu Anak Dodi Irawan alias Dodi memaksa Anak korban untuk

berhubungan badan dengan mengatakan "Kalau kamu tidak mau saya diamin

kamu disini ndak saya antar pulang dan saya bunuh kamu" dan memaksa

membuka kancing baju sehingga kancing baju Anak korban terbuka semua

serta membuka paksa celana Anak korban yang saat itu duduk bersila,

selanjutnya Anak Dodi Irawan alias Dodi menarik kaki Anak Korban dan

memaksa membuka celana dalam Anak Korban;

- Bahwa setelah pakaian Anak Korban terlepas dari badan kemudian Anak Dodi

Irawan alias Dodi membuka celananya sendiri, selanjutnya menyuruh Anak

Korban tidur dengan menekan kedua bahu Anak Korban dengan

menggunakan kedua tangannya dan menyuruh menekuk lutut kaki Anak

korban, kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi duduk bertumpu dengan lutut

di depan Anak Korban dan Anak Dodi Irawan alias Dodi memasukkan

kemaluan Anak Dodi Irawan alias Dodi ke dalam kemaluan Anak Korban,

sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan Anak Dodi Irawan alias Dodi

memainkan kemaluannya dengan cara memasukkan dan mengeluarkan

kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya

tiba-tiba Anak Dodi Irawan alias Dodi mendiamkan kemaluannya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada cairan yang mengalir

di dalam kemaluannya;

- Bahwa kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi mengatakan “Gimana rasanya” dan Anak korban mengatakan “Sakit”, selanjutnya Anak Dodi Irawan alias Dodi mengantar Anak Korban kembali namun Anak Dodi Irawan alias Dodi menurunkan Anak Korban di pinggir jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Dodi Irawan alias Dodi, Anak Korban mengalami luka robek pada kemaluannya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :

Sket/Ver/169/V/2017/Rumkit atas nama Tutik Handayani tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Isnati Setia Ningrum dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alat Kelamin : Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam satu, lima, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Anak** dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Anak** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsur berikut penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad 1. Unsur Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap diri Anak diketahui bahwa Anak bernama DODI IRAWAN yang lahir pada tanggal 01 November 2001, sehingga pada saat peristiwa terjadi umur Anak belum mencapai 18 (delapan belas tahun) dan masih dalam pengertian Anak, sehingga unsur Setiap Orang yang dalam hal ini Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini adalah **Anak DODI IRAWAN** yang identitas dirinya yang telah bersesuaian dengan tertera dalam surat dakwaan serta diketahui bahwa **Anak** sehat akal dan pikirannya, belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dipandang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini berkait dengan adanya kesengajaan, dimana yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsyafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas tahun) termasuk janin seorang Anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari persetubuhan dapat dikatakan menurut hukum bahwa baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin perempuan sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan sperma. Penetrasi atau persebutuhan yang dimaksud adalah jalan untuk mendapatkan Anak dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa Anak **Dodi Irawan alias Dodi** pada hari Minggu tanggal tanggal yang tidak diingat pada bulan Mei 2017 di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat melakukan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekerasan, memaksa Anak (Tutik Handayani alias Tuti berdasarkan kartu keluarga saat ini berumur 11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya ;
- Bahwa pada awalnya Anak korban Tutik Handayani alias Tuti sedang bermain di rumah Anak Saksi Herlindayani, kemudian datang Anak Dodi Irawan alias Dodi memanggil Anak Korban meminta Anak Korban untuk pergi kesamping rumah Anak Saksi Herlindayani ;
 - Bahwa Anak Dodi Irawan memaksa Anak Korban untuk naik ke sepeda motor Anak Dodi Irawan alias Dodi dengan mengatakan “Ayo Naik, kalau ndak mau awas aja”, mendengar kata-kata Anak Dodi Irawan, Anak Korban merasa takut dan kemudian Anak korban menuruti kata-kata Anak Dodi Irawan alias Dodi;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa oleh Anak Dodi Irawan alias Dodi ke daerah di daerah Dusun Kumbi dan Anak Dodi Irawan alias Dodi memarkir sepeda motor di halaman sebuah TK yang Anak Korban tidak ketahui;
 - Bahwa kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi menarik paksa tangan kanan Anak Korban untuk turun dari sepeda motor dengan mengatakan “Ayo turun, masuk ke dalam rumah”, selanjutnya Anak Dodi Irawan alias Dodi membuka pintu rumah tersebut dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut;
 - Bahwa setelah itu Anak Dodi Irawan alias Dodi memaksa Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Kalau kamu tidak mau saya diamin kamu disini ndak saya antar pulang dan saya bunuh kamu” dan memaksa membuka kancing baju sehingga kancing baju Anak korban terbuka semua serta membuka paksa celana Anak korban yang saat itu duduk bersila, selanjutnya Anak Dodi Irawan alias Dodi menarik kaki Anak Korban dan memaksa membuka celana dalam Anak Korban;
 - Bahwa setelah pakaian Anak Korban terlepas dari badan kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi membuka celananya sendiri, selanjutnya menyuruh Anak Korban tidur dengan menekan kedua bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menyuruh menekuk lutut kaki Anak korban, kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi duduk bertumpu dengan lutut

Halaman 17 dari 24 Halaman – Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Anak Korban dan Anak Dodi Irawan alias Dodi memasukkan kemaluan Anak Dodi Irawan alias Dodi ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan kesakitan dan Anak Dodi Irawan alias Dodi memainkan kemaluannya dengan cara memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya sebanyak 2 (dua) kali ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya tiba-tiba Anak Dodi Irawan alias Dodi mendiamkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada cairan yang mengalir di dalam kemaluannya;

- Bahwa kemudian Anak Dodi Irawan alias Dodi mengatakan “Gimana rasanya” dan Anak korban mengatakan “Sakit”, selanjutnya Anak Dodi Irawan alias Dodi mengantar Anak Korban kembali namun Anak Dodi Irawan alias Dodi menurunkan Anak Korban di pinggir jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Dodi Irawan alias Dodi, Anak Korban mengalami luka robek pada kemaluannya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/169/V/2017/Rumkit atas nama Tutik Handayani tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Isnati Setia Ningrum dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alat Kelamin : Luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam satu, lima, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik seluruh pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari telah terpenuhi, dan **Anak** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum **Anak** telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti yang termuat dalam surat dakwaan, dan bahwa **Anak** telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya Penasihat Hukum memohon agar **Anak** dikembalikan kepada orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana **Anak** dan/atau dilakukan Pembinaan di dalam lembaga dengan alasan anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum **Anak** tersebut, oleh karena perbuatan materiil apa yang dilakukan oleh **Anak** telah terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, **Anak** mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta maaf oleh karenanya, sehingga pembelaan mengenai hal ini akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak. Kewajiban tersebut sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 60 yaitu dalam hal – hal sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;
2. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;
3. Wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pekerja Sosial Profesional tentang tindak pidana yang dilakukan oleh **Anak** yakni dari PSMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paramita, yakni agar **Anak** dikenakan pidana pembinaan dalam lembaga di PSMP

Paramita Mataram karena **Anak** masih bersekolah;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan atas kesalahan **Anak**, Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Mataram atas diri Anak yaitu dari kondisi **Anak** orangtua **Anak** lingkungan sosial budaya dan alamat tempat tinggal **Anak** serta adanya riwayat tindak pidana yang dilakukan oleh **Anak** serta sikap dan tanggapan **Anak** termasuk sikap dan tanggapan orang tua keluarga **Anak** korban dan masyarakat serta masyarakat setempat, dengan hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana tersebut dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula telah didengar pendapat dari orang tua Anak tentang hal yang bermanfaat bagi Anak yang di persidangan menyampaikan agar Anak diberikan putusan yang seadil adilnya apabila Hakim menyatakan Anak bersalah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dari pemeriksaan di persidangan atas diri **Anak** dan kesanggupan orang tua untuk mendidik dan merawat **Anak** serta memantau **Anak** dalam lingkungan pergaulannya, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, serta didengar pendapat atau masukan dari Pekerja Sosial Profesional, maka akan dijatuhkan putusan sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Anak** tidak ditahan akan tetapi dititipkan di Panti Sosil Marsudi Putra Mataram dengan tetap masih melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream motif bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana legging warna hitam dengan langsung rok warna cokelat titik hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru terdapat 2 (dua) kantong depan;

Oleh karena milik dari Anak korban Tutik Handayani alias Tutik maka dikembalikan kepada Anak korban Tutik Handayani alias Tutik;

- 1 (satu) buah tikar terbuat dari anyaman pandan warna coklat;

Oleh karena digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna biru hitam dengan nomor Polisi DR 4344 BN;

Oleh karena milik dari Anak Dodi Irawan alias Dodi maka dikembalikan kepada Anak Dodi Irawan alias Dodi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri **Anak** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi **Anak**;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan **Anak** meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ **Anak** mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- ☐ **Anak** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- ☐ **Anak** berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- ☐ **Anak** masih berstatus pelajar aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Anak** terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (1) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana **Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak DODI IRAWAN Alias DODI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak DODI IRAWAN Alias DODI** oleh karena itu dengan pidana pokok berupa dengan pidana pokok berupa Pembinaan dalam Lembaga di Kementerian Sosial Republik Indonesia cq Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram selama 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Kementerian Sosial Republik Indonesia cq Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap **Anak** selama menjalani pidana pembinaan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream motif bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana legging warna hitam dengan langsung rok warna coklat titik hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru terdapat 2 (dua) kantong depan;

Dikembalikan kepada Anak korban Tutik Handayani alias Tutik;

- 1 (satu) buah tikar terbuat dari anyaman pandan warna coklat;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter MX 135 warna biru hitam dengan nomor Polisi DR 4344 BN;

Dikembalikan kepada Anak Dodi Irawan alias Dodi;

5. Membebaskan kepada **Anak** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim **Anak** Pengadilan **Anak** pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SENIN, tanggal 22 JANUARI 2018, oleh **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dra. DESAK MADE WIRASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan **Anak** pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **I.A.M. YUNI ROSTIAWATY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadapan **Anak** yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua **Anak**, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram, serta Pekerja Sosial Fungsional Muda dari Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Dra. DESAK MADE WIRASNI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.